



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.
12. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 2

Kewenangan Desa terdiri dari :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b. kewenangan Lokal berskala Desa.

Pasal 3

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Perincian kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antarpemukiman ke wilayah pertanian.

BAB II KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

BAB III JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. pembinaan dan pelestarian kelembagaan masyarakat berbasis budaya lokal;
- b. pembinaan lembaga dan pranata/nilai-nilai lokal;
- c. pengelolaan tanah Desa;
- d. pengelolaan tanah bengkok;
- e. pengelolaan tanah titisoro;
- f. pembinaan dan pelestarian kelompok seni tradisional;
- g. pelestarian adat dan budaya Desa;
- h. pembinaan juru kunci makam; dan
- i. pembinaan pokrol;
- j. pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerja bakti, sambatan, bakti sosial, pemugaran makam penembahan/leluhur (nyungkup) dan bersih makam;
- k. paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
- l. pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sedekah laut, tumbal desa, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, bari'an, tilikan (ziarah kubur), dan selamatan weton;

- m. syukuran setelah panen/kasab;
- n. pengelolaan pemakaman desa, petilasan dan situs sejarah
- o. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak – hak perdata;
- p. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- q. pengamanan dan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- r. pengelolaan hutan desa;
- s. pengembangan lembaga-lembaga keuangan; dan
- t. pengelolaan aset desa selain tanah.

Pasal 7

Jenis kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. pendataan sarana dan prasarana Desa (kantor Desa, balai Desa, jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan, saluran;
- b. pengelolaan tambatan perahu;
- c. pengelelolaan pasar desa;
- d. pengelolaan tempat pemandian umum;
- e. pengelolaan jaringan irigasi;
- f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- i. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- j. pengelolaan embung desa;
- k. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- l. pembuatan jalan desa antarpemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi 4 (empat) urusan:

- a. urusan Pemerintahan Desa;
- b. urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. urusan Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. penyusunan tata ruang dan Peta Sosial desa;
- d. pendataan Penduduk;
- e. penetapan organisasi pemerintahan desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- h. penetapan Kerja sama antar Desa;
- i. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- j. pendataan Potensi Desa;
- k. pemberian ijin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
- l. pengelolaan administrasi desa;
- m. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- n. peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- o. peningkatan Kapasitas BPD;

- p. peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa;
- q. pengelolaan Keuangan Desa;
- r. pengelolaan Aset Desa;
- s. pengembangan hasil-hasil Industri Desa;
- t. pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling / Gardu);
- u. pemeliharaan Ketertarikan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
- v. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- w. sosialisasi regulasi produk peraturan perundangan dan peraturan Desa;
- x. penyuluhan program-program pemerintah;
- y. penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa; dan
- z. pengelolaan Wisata milik Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :

a. pelayanan dasar Desa :

1. Pengelolaan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
2. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
3. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
4. Penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
5. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
6. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
7. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
8. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
9. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
10. Bantuan Siswa Miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12. Menerbitkan surat keterangan miskin / kurang mampu;
13. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat desa;
14. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; dan
16. Penetapan Penduduk Miskin.

b. pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan prasarana Desa :

1. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
2. Pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
4. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian pedesaan;
5. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin; dan
6. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa yang bersifat darurat dan segera ditangani.

c. pengembangan Ekonomi Lokal Desa .

d. pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa.

Pasal 11

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub urusan Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
- a. peningkatan pendidikan non formal;
 - b. pelayanan kesehatan dasar;
 - c. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - d. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu melalui :
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi; dan
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - g. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
 - j. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub urusan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. pembangunan jalan poros desa;
 - b. pembangunan jalan permukiman;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan kantor pemerintahan dan balai Desa;
 - d. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - h. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - j. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - l. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - m. pengelolaan jaringan irigasi;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - p. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - q. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa sub urusan Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :
- a. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - b. usaha ekonomi masyarakat;
 - c. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. kerjasama pemasaran produksi pertanian;

- e. pengembangan industri rumah tangga;
 - f. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - g. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - h. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - i. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - j. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - k. pengelolaan keramba jaring apung milik Desa ;
 - l. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - m. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - n. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - o. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - p. pengembangan benih lokal;
 - q. pengembangan ternak secara kolektif;
 - r. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - s. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
 - t. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;
 - u. pengelolaan balai benih ikan;
 - v. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
 - w. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa urusan Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub urusan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. penghijauan Desa;
 - c. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - e. pengelolaan wisata Desa;
 - f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - g. pengelolaan hutan milik Desa; dan
 - h. pengelolaan sumber daya air pedesaan.

Pasal 12

Daftar kewenangan lokal berskala desa di urusan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain :

- a. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- c. fasilitasi program Keluarga Berencana;
- d. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- e. fasilitasi dan Pengembangan olah raga di Desa; dan
- f. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa.

Pasal 13

Daftar kewenangan lokal berskala desa di urusan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain :

- a. pengembangan Seni Budaya Lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. Kelompok tani;
 2. Kelompok seni budaya; dan
 3. Kelompok masyarakat lain di desa.
- d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- e. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- h. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.
- j. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
- k. pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa mengajukan usulan tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh bupati.

Pasal 15

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa.
- (3) Tahapan dan tata cara penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 19

Penetapan Kewenangan Desa dalam peraturan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa, sarana dan prasarana Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PUNGUTAN DESA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 23